



BUPATI BANJARNEGARA

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA

NOMOR : 421.2/365.A TAHUN 2005

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU " MUTIARA HATI " DI DESA
PURWOREJO KLAMPOK, KECAMATAN PURWOREJO KLAMPOK,
KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan peningkatan sumber daya manusia, perlu adanya penambahan daya tampung dengan membentuk Sekolah Dasar Islam Terpadu di Desa Purworejo Klampok, Kecamatan Purworejo Klampok;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan peninjauan lapangan maka Sekolah Dasar Islam Terpadu " Mutiara Hati " Desa Purworejo Klampok, Kecamatan Purworejo Klampok layak untuk didirikan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496)
- 10 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu " Mutiara Hati " di Desa Purworejo, Kecamatan Purworejo Klampok, Kabupaten Banjarnegara.

KEDUA

: Sekolah Dasar Islam Terpadu " Mutiara Hati " sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Meniaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Pengelolaan Sekolah Dasar Islam Terpadu " Mutiara Hati " yang diterapkan harus dapat memenuhi standar pelayanan minimal mutu Sekolah Dasar.
3. Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu " Mutiara Hati " di Desa Purworejo Klampok, dimaksudkan untuk menunjang penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

KETIGA

: Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Yayasan Al Madani Desa Klampok Kecamatan Purworejo Klampok Kabupaten Banjarnegara dan sumber dana lain yang sah.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Bawasda Kabupaten Banjarnegara;
4. Kepala Bapeda Kabupaten Banjarnegara;
5. Kepala BKD Kabupaten Banjarnegara;
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara;
8. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Banjarnegara.